



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. AGUS SALIM. PAINAN

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : 800/ 185 /KPTS/DINKES-2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA
APLIKASI SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN (ASPAK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permen Kes) Nomor : 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permen Kes) Nomor: 31 tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK), perlu menunjuk dan menetapkan TIM Pengelola ASPAK pada Dinas Kesehatan;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, dirasa perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jjs Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 Tentang pembentukan Produk Hukum;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permen Kes) Nomor : 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permen Kes) Nomor: 31 tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 78 tahun 2021 tentang standar harga stuan pemerintah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2022
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/10/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Tim Pengelola Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Puskesmas dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok dan dikoordinir oleh masing-masing Kepala Bidang sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Pengelola Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan petunjuk dan prosedur yang ada dan membuat laporan serta menyampaikan laporan tersebut secara periode kepada pimpinan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : **3** Oktober 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr.H.SYAHRIZAL ANTONI,SY.MPH

NIP. 19701104 200012 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kuasa Penggunaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Bendahara/Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Sdr. Yang bersangkutan;
7. Arsip.



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 800/ ~~185~~ /KPTS/DINKES-2022
 Tanggal : 3 Oktober 2022
 Tentang : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA APLIKASI SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN (ASPAK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Unit Kerja	Jabatan
	dr.H.SYahrizal ANTONI,SY.MPH	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggungjawab
	Intan Novia Fatma Nanda, S.E Ak, M.P.P, M.A.P	Sekretaris Dinas Kesehatan	Wakil Penanggungjawab
	Drg. ASRUL, M.M	Kabid SDK Dinas Kesehatan	Koordinator Umum
	SEFRINASRA, S.T	Kasie. Sarana Prasarana	Wakil Koordinator Umum
	RIZAL AFFANDI, S.M	Staf Sarpras Dinkes	Operator ASPAK DINKES
I	Drg. ASRUL, M.M	Kabid SDK Dinas Kesehatan	Koordinator
1.	dr. Yessi Rivai	Upt Puskesmas Tarusan	KAPus
2.	dr. Salma Anas	Upt Puskesmas Lumpo	KAPus
3.	Harrymasrizal, S.KM	Upt Puskesmas Surantih	KAPus
4.	Yanti Novita, S.KM, M.KM	Upt Puskesmas Tjg. Beringin	KAPus
5.	drg. INDRI NOVARINA	Upt Puskesmas Inderapura	KAPus
II	ERNA JUITA, S.K.M, M.M	Kabid P2P Dinas Kesehatan	Koordinator
1.	dr. Seprima Yenti	Upt Puskesmas Barung-Barung Belantai	KAPus
2.	dr. Muhammad Faisal	Upt Puskesmas Salido	KAPus
3.	Darma Santi, S.Tr.Keb	Upt Puskesmas Kayu Gadang	KAPus
4.	dr. Elfrina Mirna	Upt Puskesmas Tapan	KAPus
III	SILVIA IKHLAS, S.Si, MARS	Kasubag Umum & Kepegawaian Dinas Kesehatan	Koordinator
1.	drg. Mike Putri Ardianto	Upt Puskesmas Pasar Baru	KAPus
2.	Yanita Trisna Putri, S.KM	Upt Puskesmas Balai Selasa	KAPus
3.	Indris, S.KM	Upt Puskesmas Ranah IV Hulu	KAPus
4.	dr. Adi Syahrizal	Upt Puskesmas Asam Kumbang	KAPus
IV	Apt.FITRIA, S.Farm	Kabid Kesmas Dinas Kesehatan	Koordinator
1.	Nofriadi	Upt Puskesmas Koto Berapak	KAPus
2.	Zulkarnaini,Is. S.KM	Upt Puskesmas Air Pura	KAPus
3.	Yulia Nilawati, S.KM	Upt Puskesmas Tjg. Makmur	KAPus
4.	Nipramadana, S.KM	Upt Puskesmas Koto Baru	KAPus
V	ZAIDINA UMAR, S.K.M, M.K.M	Kabid Yankes Dinas Kesehatan	Koordinator
1.	dr. H.Jumatul Rialdi	Upt Puskesmas Pasar Kuok	KAPus
2.	Ns. Sukmatal Kadipopu Rita Sai	Upt Puskesmas IV Koto Mudik	KAPus
3.	Sismaimulyani, S.ST	Upt Puskesmas Air Haji	KAPus
4.	Yasmartinis, S.Kep	Upt Puskesmas Kambang	KAPus

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr.H.SYahrizal ANTONI,SY.MPH
NIP. 19701104 200012 1 001